



Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Menurut Sistem Hukum Ekonomi dan Teknologi di Indonesia

^a Siti Farhani*, ^a Anis Rifai, ^a Saida Putri Syafia, ^a Manasikanal Haq

^a Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Submitted: 18-11-2025

Accepted: 08-12-2025

Published: 24-12-2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaturan tindak pidana judi online dalam perspektif sistem hukum ekonomi dan teknologi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini penting mengingat adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi dalam penanganan judi online. Regulasi yang ada, seperti UU ITE dan KUHP, belum secara komprehensif mengakomodasi karakteristik khusus dari kejahatan digital ini, sementara perkembangan teknologi terus dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari deteksi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan hukum yang ada, mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, serta merekomendasikan model regulasi yang lebih komprehensif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif-empiris dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam penegakan hukum, serta studi kasus terhadap praktik judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan judi online telah tercakup dalam UU ITE, KUHP, dan beberapa regulasi sektoral di bidang keuangan dan perdagangan elektronik, pengaturannya masih kurang komprehensif dan terdapat tumpang tindih wewenang. Peran hukum teknologi, seperti pengaturan alat bukti elektronik, mekanisme pemblokiran akses, dan peningkatan kapasitas penegak hukum, juga mengalami kendala terkait keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran. Secara keseluruhan, sistem hukum ekonomi dan teknologi Indonesia belum efektif mengatasi masalah judi online, yang terlihat dari masih maraknya praktik tersebut dan berbagai kendala dalam penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, koordinasi lintas lembaga, serta edukasi masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif.

Kata Kunci: Cybercrime; Hukum Ekonomi; Judi Online; Penegakan Hukum; Regulasi Digital.

Abstract

This study analyzes the regulation of online gambling crimes from the perspective of the economic and technological legal system in Indonesia. The background of this research is important due to the gap between regulation and implementation in handling online gambling. Existing regulations, such as the ITE Law and the Criminal Code, have not comprehensively addressed the specific characteristics of this digital crime, while technological advancements continue to be exploited by perpetrators to evade legal detection. This research aims to analyze the effectiveness of existing legal regulations, identify challenges in their implementation, and recommend a more comprehensive regulatory model. The research employs a normative-empirical juridical approach, analyzing legislation and its implementation in law enforcement, as well as case studies on online gambling practices. The findings indicate that while online gambling is regulated under the ITE Law, the Criminal Code, and various sectoral regulations in finance and electronic commerce, the regulation is still incomplete and overlaps in authority. The role of technology law, such as the regulation of electronic evidence, access blocking mechanisms, and strengthening law enforcement capacity, faces challenges related to limited human resources, technology, and budget. Overall, the economic and technological legal system in Indonesia has not been effective in addressing online gambling, as evidenced by the continued prevalence of such practices and various obstacles in law enforcement. This study recommends strengthening regulations, improving the capacity of officials, enhancing inter-institutional coordination, and educating the public to create a more comprehensive and adaptive legal protection system.

Keywords: Cybercrime; Economic Law; Online Gambling; Law Enforcement; Digital Regulation.

*✉ Email koresponden: siti.farhani@uai.ac.id

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam tatanan kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam sistem hukum dan ekonomi. Revolusi digital, yang ditandai dengan kemajuan pesat dalam teknologi internet, komputasi awan, dan sistem komunikasi digital, telah menciptakan ruang maya yang kompleks. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membuka peluang bagi munculnya kejahatan baru yang bersifat transnasional dan sulit dideteksi. Dalam konteks penegakan hukum, era digital ini menghadirkan tantangan besar, terutama terkait dengan kejahatan siber dan tindak pidana ekonomi berbasis teknologi yang mengeksplorasi kerentanan sistem digital serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat ([Budiman dkk., 2022](#)).

Salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin mengkhawatirkan adalah maraknya perjudian online di Indonesia, yang dikenal dengan istilah populer “judol”. Fenomena ini berkembang menjadi masalah hukum yang semakin kompleks dan multidimensi. Data statistik menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang terungkap, meskipun banyak praktik serupa masih belum terdeteksi akibat keterbatasan kapasitas investigasi serta tantangan dalam pembuktian di ruang digital. Dampak dari praktik ini tidak hanya merugikan individu sebagai pelaku maupun korban, tetapi juga mengancam stabilitas sektor ekonomi dan keuangan nasional ([Kesuma, 2023](#)).

Kemudahan akses melalui perangkat digital, bersama dengan transformasi sistem transaksi keuangan yang mengadopsi model perbankan digital dan teknologi finansial, telah menciptakan ekosistem perjudian yang semakin mudah diakses namun sulit untuk dilacak. Penggunaan mata uang digital dan sistem pembayaran elektronik semakin mempersulit upaya penelusuran aliran dana, sementara penerapan teknologi enkripsi menambah kompleksitas dalam proses penyidikan ([Hermawan dkk., 2024](#)).

Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu belum secara memadai mengintegrasikan perspektif sistem hukum ekonomi dan teknologi dalam menganalisis efektivitas pengaturan perjudian online. Studi-studi yang ada lebih banyak terfokus pada aspek hukum pidana konvensional tanpa mempertimbangkan dinamika hukum ekonomi digital dan pesatnya perkembangan teknologi. Pendekatan yang terbatas ini seringkali mengakibatkan ketidakmampuan dalam memberikan solusi komprehensif untuk mengatasi masalah perjudian online secara efektif. Kesenjangan akademik ini menjadi latar belakang pentingnya penelitian ini dilakukan. Berdasarkan data statistik penegakan hukum, meskipun jumlah kasus yang terungkap menunjukkan peningkatan signifikan, masih banyak praktik serupa yang belum terdeteksi, sebagian besar akibat keterbatasan kapasitas investigasi dan kompleksitas pembuktian dalam ruang digital ([Igomu dkk., 2024](#)).

Dampak destruktif dari praktik judi online tidak hanya terbatas pada kerugian finansial individu, tetapi juga memicu efek domino yang memperburuk masalah sosial. Peningkatan angka kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, penggelapan, perampokan, dan bahkan pembunuhan sering kali terkait dengan kecanduan judi online. Psikologi para pelaku sering terjebak dalam siklus perilaku kompulsif, yang didorong oleh ilusi untuk mengubah nasib secara instan. Pada akhirnya, hal ini menciptakan ketergantungan patologis (*pathological gambling*) yang tidak hanya merusak kesehatan mental, tetapi juga berpotensi menurunkan moralitas pelaku.

Masalah ini semakin kompleks ketika dilihat dari perspektif ekonomi-makro. Meskipun partisipasi dalam perjudian cenderung meningkat seiring dengan pendapatan, kelompok berpendapatan rendah justru paling terbebani. Judi online berfungsi sebagai mekanisme

pemindahan kekayaan yang regresif, memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi, dan meningkatkan tekanan finansial pada mereka yang paling rentan (Lubis, 2022).

Namun, persoalan mendasar yang perlu diperhatikan adalah adanya kesenjangan regulasi dalam pengaturan judi online di Indonesia. Meskipun undang-undang seperti UU ITE dan KUHP telah ada, pengaturan tersebut belum mampu mengakomodasi karakteristik khusus dari judi online sebagai kejahatan digital yang lintas batas. Ketidakjelasan definisi operasional, tumpang tindih kewenangan, serta ketidaksesuaian sanksi dengan perkembangan modus operandi menjadi masalah hukum yang belum terselesaikan. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya belum secara memadai mengintegrasikan perspektif sistem hukum, ekonomi, dan teknologi dalam menganalisis efektivitas pengaturan judi online, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih holistik untuk memahami kompleksitas permasalahan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif mengenai tiga aspek fundamental terkait tindak pidana judi online dalam sistem hukum ekonomi Indonesia. Pertama, penelitian ini akan mengkaji pengaturan tindak pidana judi online dalam hukum ekonomi Indonesia, dengan fokus pada efektivitas regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan sektoral yang relevan dalam bidang keuangan dan perdagangan elektronik. Kedua, penelitian ini akan menganalisis peran hukum teknologi dalam membentuk kerangka regulasi dan mekanisme penanggulangan tindak pidana judi online. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pembuktian elektronik, pemblokiran akses, dan perlindungan data pribadi. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem hukum ekonomi dan teknologi Indonesia dapat mengantisipasi dan menanggulangi perkembangan modus operandi judi online yang semakin kompleks, serta memberikan rekomendasi konstruktif untuk penyempurnaan kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika teknologi.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan literasi hukum mengenai penanggulangan judi online. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dan efektif. Dalam perspektif yang lebih luas, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana dan hukum teknologi, khususnya dalam mengembangkan model regulasi yang mampu mengintegrasikan pendekatan hukum ekonomi dan hukum teknologi untuk menciptakan sistem perlindungan masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan analisis hukum yang dikombinasikan dengan studi kasus. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, sementara pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi regulasi tersebut dalam praktik penegakan hukum (Efendi & Ibrahim, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan kasus kejahatan siber.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan *cross-referencing* terhadap berbagai kategori bahan hukum yang relevan, termasuk aturan, prinsip hukum, fakta hukum, dan kasus-kasus terkait. Proses analisis ini bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam setiap sumber hukum yang ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tindak pidana judi online. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana sistem hukum, ekonomi, dan teknologi saling berinteraksi dalam pengaturan tindak pidana tersebut, serta bagaimana regulasi hukum diterapkan dalam konteks yang lebih luas.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Tindak Pidana Judi Online dalam Sistem Hukum Ekonomi Indonesia

Sistem hukum ekonomi Indonesia merancang pengaturan tindak pidana judi online dengan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan aspek hukum pidana, hukum ekonomi, dan perlindungan konsumen. Secara filosofis, pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*) serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, yang dapat merusak tatanan sosial-ekonomi dan bersifat sistemik. Dalam hal ini, regulasi terhadap judi online tidak hanya berfokus pada aspek represif melalui sanksi pidana, tetapi juga mengedepankan aspek preventif. Upaya pencegahan ini melibatkan pemutusan mata rantai transaksi keuangan serta pembatasan akses terhadap platform perjudian ([Adlina, 2025](#)).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berfungsi sebagai *lex specialis* dalam mengatur berbagai bentuk kejahatan di ruang digital, termasuk perjudian online. Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan tegas menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian." Konstruksi norma ini mengandung tiga unsur utama: *pertama*, unsur kesengajaan (*mens rea*) dan ketiadaan hak; *kedua*, perbuatan materiil berupa pendistribusian, transmisi, atau pembuatan akses; *ketiga*, objek yang dimaksud adalah informasi atau dokumen elektronik yang mengandung muatan perjudian. Ketentuan ini semakin diperkuat dengan sanksi pidana dalam Pasal 45 ayat (2), yang mengancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Namun, dalam praktik penegakan hukum, ketentuan ini menghadapi tantangan besar terkait interpretasi mengenai batasan "muatan perjudian" dalam konteks platform digital, yang seringkali menyamarkan diri sebagai permainan biasa ([Arum & Sumardiana, 2025](#)). Perdebatan mengenai hal ini menciptakan kerumitan tersendiri dalam menegakkan hukum secara efektif di era digital.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berfungsi sebagai payung hukum umum yang melengkapi regulasi khusus. Analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan "judi online," Pasal 303 tentang perjudian dapat diterapkan melalui interpretasi hukum progresif. Dalam hal ini, makna "tempat" yang tercantum dalam pasal tersebut dapat diperluas, tidak hanya terbatas pada lokasi fisik, tetapi juga mencakup ruang virtual. Ancaman pidana dalam pasal ini mencapai 10 tahun penjara atau denda sebesar Rp 25 juta, yang secara teoritis lebih berat dibandingkan

dengan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun, salah satu keterbatasan substantif KUHP adalah ketidakmampuannya mengakomodasi karakteristik khusus judi online, seperti aspek lintas batas teritorial, penggunaan teknologi enkripsi, dan mekanisme transaksi digital. Ketiadaan definisi operasional tentang judi online dalam KUHP menciptakan ketidakpastian hukum dan menyulitkan proses penegakan hukum, khususnya dalam pembuktian unsur-unsur delik yang mensyaratkan kehadiran fisik, seperti yang dijelaskan oleh Wibowo & Sri Yulianingsih (Wibowo & Sri Yulianingsih, 2025).

Dalam perspektif hukum ekonomi, pengaturan judi online juga diatur melalui instrumen regulasi sektoral. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyediakan kerangka hukum untuk mengawasi transaksi elektronik dan melindungi konsumen dari praktik perdagangan ilegal. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) juga mengeluarkan berbagai regulasi untuk memantau aliran dana mencurigakan serta memutuskan akses keuangan terhadap platform judi online. Regulasi ini sangat penting mengingat transformasi metode transaksi dalam perjudian online yang mengadopsi sistem digital melalui *mobile banking*, *e-wallet*, dan *financial technology (fintech)*. Namun, efektivitas regulasi ini masih terhambat oleh kemampuan pelaku yang terus mengembangkan metode transaksi lebih canggih dan sulit dilacak (Tri Cahyono dkk., 2025).

Implementasi regulasi hukum ekonomi terhadap judi online di Indonesia menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional yang signifikan. Dari sisi regulasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih dinilai tidak cukup jelas dalam mendefinisikan “muatan perjudian,” serta belum memiliki aturan pelaksana yang komprehensif untuk mendukung implementasinya secara efektif. Pada sisi penegakan hukum, keterbatasan sumber daya manusia menjadi masalah utama. Dengan hanya 58 anggota *cyber-police* yang tersedia, kapasitas investigasi yang ada jelas tidak sebanding dengan volume kasus judi online yang terus meningkat. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi penghambat dalam pengadaan teknologi canggih yang diperlukan untuk deteksi dan pencegahan kejahatan siber.

Lebih jauh lagi, koordinasi antara instansi penegak hukum dan regulator sektor keuangan perlu ditingkatkan. Saat ini, hubungan antar lembaga tersebut belum terjalin dengan baik, sehingga menciptakan celah dalam mekanisme pemantauan yang terintegrasi. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat sinergi dalam rangka merumuskan dan menegakkan regulasi yang lebih efektif serta memadai guna mengatasi masalah perjudian online yang terus berkembang (Judijanto & Nugroho, 2025).

Peran Hukum Teknologi dalam Mengatur dan Menanggulangi Tindak Pidana Judi Online

Hukum teknologi berperan sebagai instrumen strategis dalam menciptakan kerangka regulasi yang responsif terhadap perkembangan modus operandi judi online. Peran ini diwujudkan melalui beberapa aspek, seperti pengaturan alat bukti elektronik, mekanisme pemblokiran akses, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan koordinasi lintas lembaga.

Pasal 5 UU ITE memberikan pengakuan hukum terhadap alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Ketentuan ini menjadi terobosan hukum yang mengakomodasi perkembangan teknologi dalam sistem pembuktian. Dalam konteks judi

online, alat bukti elektronik dapat berupa: log aktivitas pengguna dalam mengakses situs perjudian, hasil pencitraan atau kloning data dari perangkat elektronik pelaku, data transaksi keuangan digital, email dan komunikasi elektronik lainnya, serta rekaman percakapan melalui aplikasi perjudian. Untuk membuktikan unsur kesengajaan, Aparat Penegak Hukum (APH) dapat menganalisis beberapa hal, antara lain: frekuensi akses ke situs perjudian, pola transaksi keuangan, dan konsistensi perilaku digital pelaku. Prosedur pencitraan atau kloning data dalam forensik digital sangat penting untuk menjaga integritas data tanpa mengubah rekaman aktivitas (*log*) pelaku. Namun, penerapan alat bukti elektronik ini masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah dalam hal standarisasi metode akuisisi, preservasi, dan analisis data digital yang memenuhi standar *admissible evidence* dalam persidangan ([Nelson dkk., 2022](#))

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah mengambil langkah pemblokiran terhadap situs-situs perjudian online. Mekanisme pemblokiran ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan penyelenggara jasa internet (*Internet Service Providers/ISP*) dan melibatkan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Meskipun demikian, efektivitas pemblokiran masih terbatas oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, kemudahan bagi pelaku untuk membuat situs baru dengan domain yang berbeda; kedua, penggunaan teknologi *Virtual Private Network* (VPN) yang memungkinkan pengguna untuk mengakses situs yang sudah diblokir; dan ketiga, lokasi server situs yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, yang mempersulit proses penindakan hukum. Selain itu, minimnya sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pemilik platform membuat strategi pemblokiran ini kurang efektif dalam memberikan efek jera yang signifikan ([Perkasa & Pakpahan, 2023](#)).

Dalam hal ini, kompleksitas teknis yang terkait dengan pembuktian kasus perjudian online menuntut adanya peningkatan kapasitas penegak hukum dalam bidang teknologi digital. Kapasitas ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang metode investigasi digital dan teknik forensik, tetapi juga mengenai prosedur hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi. Di sektor peradilan militer, penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis, seperti tekanan mental dan pengaruh lingkungan, turut memengaruhi keterlibatan personel dalam perjudian online. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan penegakan hukum yang lebih holistik dengan mempertimbangkan aspek psikologis pelaku. Peningkatan kapasitas penegakan hukum ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup pengembangan kurikulum pelatihan yang mengintegrasikan pengetahuan hukum dengan kompetensi digital yang memadai ([Handayani dkk., 2025](#)).

Efektivitas penanggulangan judi online sangat bergantung pada koordinasi yang sinergis antara berbagai lembaga yang terlibat. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta lembaga keuangan lainnya harus membangun mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Koordinasi ini mencakup pertukaran informasi intelijen yang lebih terbuka, pengembangan sistem pemantauan yang terintegrasi, dan penyusunan protokol penanganan kasus yang standar dan terukur. Tantangan utama dalam koordinasi ini terletak pada perbedaan kewenangan, kerahasiaan data antar lembaga, serta kapasitas teknis yang bervariasi di setiap institusi ([Juhara dkk., 2025](#)).

Efektivitas Sistem Hukum Ekonomi dan Teknologi dalam Mengatur Tindak Pidana Judi Online

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap regulasi dan implementasinya, sistem hukum ekonomi dan teknologi di Indonesia masih belum sepenuhnya efektif dalam

mengatur tindak pidana judi online. Beberapa indikator ketidakefektifan ini dapat diidentifikasi dari berbagai aspek. Dari segi regulasi, terdapat beberapa kelemahan substantif yang mengurangi efektivitas pengaturan. Pertama, ketidakjelasan definisi mengenai judi online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebabkan ambiguitas dalam interpretasi. Kedua, sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai belum proporsional dan tidak memberikan efek jera yang signifikan, terutama jika dibandingkan dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh para pelaku. Ketiga, terdapat tumpang tindih kewenangan antara UU ITE, KUHP, dan regulasi sektoral lainnya, yang berujung pada inefisiensi dalam penegakan hukum ([Kamati, 2024](#)).

Implementasi regulasi masih menghadapi kendala operasional yang cukup signifikan. Keterbatasan sumber daya manusia tercermin dari ketidakseimbangan antara jumlah personel *cyber-police* dengan volume kasus yang terus meningkat. Selain itu, keterbatasan teknologi menghambat kemampuan untuk mengikuti perkembangan metode yang digunakan oleh pelaku judi online. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala utama dalam pengadaan infrastruktur teknologi yang memadai, yang diperlukan untuk deteksi dan pencegahan yang lebih efektif ([Pamungkas dkk., 2024](#)).

Selain faktor-faktor teknis tersebut, faktor sosial-budaya masyarakat juga berperan penting dalam memengaruhi efektivitas pengaturan hukum. Rendahnya literasi digital membuat sebagian masyarakat rentan menjadi korban praktik judi online. Selain itu, mentalitas instan yang menginginkan keuntungan cepat menjadi pendorong utama tingginya partisipasi dalam judi online. Kurangnya kesadaran hukum tentang konsekuensi perjudian online turut memperburuk penyebarluasan praktik ini, memperlemah pengendalian dan penegakan hukum yang ada ([Kesuma, 2023](#)).

Dalam konteks perbandingan hukum, Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia dalam hal regulasi perjudian online. Singapura, misalnya, telah mengadopsi *Remote Gambling Act* yang secara khusus mengatur perjudian daring dengan sanksi yang lebih berat serta mekanisme penegakan yang lebih komprehensif. Di sisi lain, Malaysia telah melakukan amandemen terhadap *Common Gaming Houses Act* untuk mengakomodasi karakteristik perjudian online yang terus berkembang. Pembelajaran dari kedua negara ini menunjukkan bahwa regulasi khusus yang mengintegrasikan pendekatan hukum pidana, pengawasan keuangan, serta edukasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem yang efektif dalam mengatasi judi online ([Tuan Ibrahim dkk., 2024](#)).

Secara keseluruhan, efektivitas sistem hukum dan teknologi Indonesia dalam mengatur tindak pidana perjudian online masih memerlukan perbaikan. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi regulasi yang lebih tegas, peningkatan kapasitas penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga terkait, serta peningkatan literasi digital di masyarakat. Untuk itu, pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, teknologi, ekonomi, dan sosial-budaya diperlukan guna menciptakan sistem pengaturan yang lebih komprehensif dan efektif ([Herawati dkk., 2025](#)).

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana judi online dalam sistem hukum ekonomi Indonesia telah diatur melalui sejumlah instrumen regulasi, termasuk UU ITE, KUHP, serta peraturan sektoral di bidang perdagangan dan keuangan elektronik. Meskipun demikian, regulasi ini

belum sepenuhnya komprehensif dan masih terdapat tumpang tindih wewenang antar regulasi yang menghambat efektivitas penegakan hukum.

Hukum teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan menanggulangi tindak pidana judi online, khususnya melalui pengaturan alat bukti elektronik, mekanisme pemblokiran akses, dan peningkatan kapasitas penegak hukum. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran yang tersedia bagi aparat penegak hukum.

Sistem hukum ekonomi dan teknologi Indonesia, meskipun telah berusaha mengatur tindak pidana judi online, masih belum cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih maraknya praktik judi online, serta berbagai kendala dalam penegakan hukum yang muncul dari aspek regulasi, implementasi, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan yang lebih komprehensif, dengan mengadaptasi sistem hukum agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Sistem hukum Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan lebih menyeluruh di era digital, serta mengatasi tantangan-tantangan yang ada, termasuk dalam aspek keterlibatan masyarakat dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum.

Daftar Pustaka

- Adlina, N. A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 197–208. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3670>
- Arum, N. S., & Sumardiana, B. (2025). Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN. Bkt). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(1), 81–94. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.6166>
- Budiman, R., Romadini, N. A., Herwandi Aziz, M. A., & Pratama, A. G. (2022). The Impact of Online Gambling Among Indonesian Teens and Technology. *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, 3(2), 162–167. <https://doi.org/10.34306/itsdi.v3i2.559>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (2nd ed.). Prenadamedia Group.
- Handayani, A., Nurlaelah, N., Hidayat, S., & Saputra, D. N. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online di Era Digital: Studi Kasus Cyber crime di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 207–215. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984>
- Herawati, D. A., Risdhianto, A., & Saptono, E. (2025). Indonesia Darurat Judi Online: Judi Online sebagai Ancaman Nirmiliter terhadap Ketahanan Nasional. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(5), 1251–1261. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i5.991>
- Hermawan, N., Yetti, Y., & Afrita, I. (2024). Indonesia Darurat Judi Online: Judi Online sebagai Ancaman Nirmiliter terhadap Ketahanan Nasional. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 7630–7646. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17305>

- Igomu, A., Mulyono, A., & Bonggoibo, A. A. (2024). Online Gambling: A Tantalizing Game with Risks that Drain Fortunes and Futures. *Sinergi International Journal of Law*, 3(2), 261–273. <https://doi.org/https://doi.org/10.61194/law.v2i3.199>
- Judjianto, L., & Nugroho, B. (2025). Regulasi Keamanan Siber dan Penegakan Hukum terhadap Cybercrime di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(3), 118–124. <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i03>
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 153–164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>
- Kamati, M. (2024). Telaah Hukum Atas Fenomena Judi Online: Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 841–851. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6498>
- Kesuma, R. D. (2023). Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Exact: Kajian Kemahasiswaan*, 1(1), 34–52. <https://ejournal.uinsuka.ac.id/tarbiyah/exact/article/view/8128>
- Lubis, A. A. (2022). The Phenomenon Of Online Gambling Under The Guise Of Online Games Among College Student. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*, 6(3), 363–367. <https://doi.org/10.33751/jhss.v6i3.6794>
- Nelson, R., Tampanguma, M. Y., & Rewah, R. M. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Elektronik (Digital Evidence) Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, 10(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42831>
- Pamungkas, A. T., Mulyono, A., & Lahangatubun, N. (2024). Tracing Legal Regulations in Dealing with Cybercrime in Indonesia: Examining Obstacles and Solutions. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 71–83. <https://doi.org/10.35905/delictum.v2i2.10613>
- Perkasa, A., & Pakpahan, K. (2023). Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia. *SiBatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(7), 2067–2084. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1113>
- Tri Cahyono, S., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). Rekonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *DJH Dame Journal Hukum*, 1(1), 111–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.64344/djl.v1i1.6>
- Tuan Ibrahim, T. M. F. H., Faisal, M. S., & Baharuddin, A. S. (2024). Judi Dalam Talian: Analisis Awal Isu Dan Cabaran Pendakwaan Di Bawah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Di Malaysia. *Al Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 33(4), 1–10. <http://al-qanatir.com>
- Wibowo, A., & Sri Yulianingsih, M. (2025). *Hukum Teknologi Informasi* (J. T. Santoso, Ed.; 1st ed., Vol. 11). Yayasan Prima Agus Teknik dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).